

**HUKUM BERKURBAN MENGATASNAMAKAN
ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DALAM
PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**




SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

IZZATUL JANNAH
NIM : 105261140320

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Izzatul Jannah, NIM 105 26 11403 20 yang berjudul "Hukum Brkurban Mengatasnamakan Orang yang sudah Meninggal dalam Perspektif Fikih Islam." telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024 M dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M


Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
- Sekretaris : A. Asdar, S. Ag, M.A. (.....)
- Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
- : Risnawati Hanung, S.H., M. Pd. (.....)
- Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)
- Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari-Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Izzatul Jannah**
 NIM : 105 26 11403 20

Judul Skripsi: Hukum Brkurban Mengatasmakan Orang yang sudah Meninggal dalam Perspektif Fikih Islam.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
 NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, S. Ag., M.A.
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NIDN. 714 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul proposal skripsi : Hukum berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dalam Perspektif Fikih Islam
Nama : Izzatul Jannah
NIM : 105261140320
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Rajab 1445 H

24 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A
NIDN : 0918107701

Pembimbing II

Muh. Chir Hijazi, Lc., MA.
NIDN: 0921066601

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izzatul Jannah

Nim : 105261140320

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Januari 2024 M
16 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

IZZATUL JANNAH

Nim: 105261140320

ABSTRAK

IZZATUL JANNAH, 105261140320, 2024. *Hukum Berkurban Mengatasnamakan Orang yang Sudah Meninggal dalam Perspektif Fikih Islam.* Dibimbing oleh. Abbas Baco Miro selaku pembimbing I dan Muh. Chiar Hijaz selaku pembimbing II.

Kurban merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dengan berkurban seseorang dapat membangun mentalitas kepedulian sosial tinggi terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal.

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur untuk mengevaluasi berbagai sumber referensi, termasuk buku dan jurnal, yang relevan dengan subjek penelitian penulis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui analisis literatur terkait. Informasi yang diperlukan diambil dari dokumen-dokumen terkait subjek penelitian, dengan proses pengumpulan data melibatkan buku-buku primer dan sekunder, serta jurnal yang memiliki relevansi dengan hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dalam perspektif fikih Islam. Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal menurut ulama fikih bahwa mazhab Syafi'i tidak dibolehkan, sedangkan menurut mazhab Maliki adalah makruh, dan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali adalah dibolehkan. 2) Adapun berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal menurut Syeikh bin Baz bahwa jika dia berwasiat maka wajib bagi ahli waris untuk melaksanakannya. Namun, jika tidak ada maka dianggap sebagai salah satu bentuk sedekah. Adapun pendapat Syeikh al Utsaimin bahwa boleh dalam keadaan dia diikutkan bersama dengan orang-orang yang hidup. Dan menurut Syeikh Wahbah Az Zuhaily bahwa tidak diperkenankan tanpa seizin orang tersebut, berdasarkan pendapat imam mazhab Syafi'i. Dan menurut fatwa MUI bahwa boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal sekalipun tidak ada wasiat. Sedangkan penulis memilih pendapat yang membolehkan.

Kata Kunci: Hukum Kurban, Meninggal, Perspektif Fikih

ABSTRACT

IZZATUL JANNAH, 105261140320, 2024. *The Law of Urban Remembrance of the Dead in the Perspective of Islamic Fikih.* Guided by. Abbas Baco Miro as a guide to I and Muh. Chiar Hijaz as a guide II.

Sacrifice is one of the human efforts to get closer to Allah SWT. By sacrificing one can build a mentality of high social concern for others, especially by giving space to the poor, benefiting the family, continuing friendships, doing good to neighbors, and spreading happiness on holidays. The purpose of this study is to find out the law of sacrifice on behalf of the dead.

This study applies the method of literature study to evaluate various reference sources, including books and journals, that are relevant to the author's research subject. The data source used is secondary data, obtained through analysis of related literature. The necessary information is taken from documents related to the research subject, with the data collection process involving primary and secondary books, as well as journals that have relevance to the law of sacrifice on behalf of the deceased in the perspective of Islamic jurisprudence. The data analysis method applied is qualitative analysis.

The results showed that 1) the law of sacrifice on behalf of the deceased according to jurisprudence scholars that the Shafi'i school is not permissible, while according to the Maliki school it is makruh, and according to the Hanafi and Hanbali schools it is permissible. 2) As for sacrificing on behalf of the deceased, according to Sheikh bin Baz that if he has a will, it is obligatory for the heirs to carry it out. However, if there is none, it is considered a form of almsgiving. As for the opinion of Sheikh al Uthaymeen that it is permissible in his condition to be included with the living. And according to Sheikh Wahbah Az Zuhaily that it is not allowed without the permission of the person, based on the opinion of the imam of the Shafi'i school. And according to the MUI fatwa that it is permissible to sacrifice on behalf of a deceased person even if there is no will. While the author chooses an opinion that allows.

Keywords: Law of Sacrifice, Death, Jurisprudence Perspective

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui dan maha melihat hambahambanya, alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Berkurban Mengatasnamakan Orang yang sudah Meninggal dalam Perspektif Fikih Islam” ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk manusia sepanjang masa.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya serta wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad Thayyib Khoory, selaku donatur AMCF
3. Ibu Dr. Amirah, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.

4. Ayahanda Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. dan Ustadz Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta arahan, kritik, dan saran.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang S1.
8. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayahanda Suardi Badewi dan Ibunda Khaerani, serta saudara saudariku, yang telah membantu memberikan kasih sayang, fasilitas, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal bagiku untuk dapat membahagiakan buat keluargaku.
9. Seluruh sahabat seperjuangan, terkhusus demisioner pengurus asrama Ma'had Al-Birr yang telah kebersamai perjuangan penyelesaian studi ini sejak awal hingga akhir.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang ikut andil dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Jazaakumullahu khaeral jazaa.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 28 Januari M
16 Rajab 1445 H

Penulis

IZZATUL JANNAH
Nim: 105261140320



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM	9
A. Hakikat Ibadah Kurban	9
1. Pengertian Ibadah Kurban.....	9
2. Hukum Berkurban.....	13
3. Dalil-dalil Yang Mensyariatkan Berkurban	14

4. Kategori Orang Yang Mampu Berkurban.....	17
5. Syarat-syarat Kurban.....	18
6. Penyembelihan Hewan Kurban.....	21
7. Rukun Berkurban	22
B. Amalan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal.....	23
1. Manfaat Dari Amalnya Sendiri	24
2. Manfaat Dari Amal Orang Lain	27
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Hukum Berkurban Mengatasnamakan Orang Yang Sudah Meninggal Dalam Pandangan Ulama Fikih (Ulama 4 Mazhab)	31
B. Hukum Berkurban Mengatasnamakan Orang Yang Sudah Meninggal Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer	40
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDIP.....	57
LAMPIRAN.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan tidak hanya semata-mata untuk menjalani hidup biasa-biasa saja tetapi Allah punya tujuan tertentu telah menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Tujuan kita hidup sebagai manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan di dalam QS. al-Dzariyat/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu.”¹

Kurban adalah salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekati diri kepada Allah SWT, yaitu dengan cara melakukan penyembelihan hewan tertentu pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari *Tasyriq* sesuai dengan aturan syariah..² Pada Hari Raya Idul Adha Allah mensyariatkan penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Kautsar/108: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Terjemahnya:

“Maka, laksanakanlah shalat karena Tuhan-Mu, dan berkurbanlah!”³

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 766

²H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 250

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 911

Kemudian dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Hajj/22: 34-35

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِتْرَافًا وَنُقُورًا
 أَلْمُحْتَبِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

“Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepadaNya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah). (Yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, sabar atas apa yang menimpa mereka, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”⁴

Istilah “berkurbanlah” dalam ayat di atas merujuk pada tindakan menyembelih hewan kurban berupa ternak, seperti unta, sapi, kambing, atau domba. Oleh karena itu, selain ketiga jenis hewan tersebut, tindakan penyembelihan tidak dapat dianggap sebagai kurban sesuai dengan konteks tersebut.⁵ Melakukan penyembelihan hewan kurban membawa nilai-nilai ketakwaan, kesabaran, dan penuh keikhlasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.⁶ Melaksanakan kurban bertujuan agar kegembiraan dapat dirasakan oleh semua kalangan, sehingga suasana hari raya dapat dinikmati bersama. Oleh karena itu, dengan memberikan daging kurban, diharapkan dapat meraih makna dan hikmah dari pelaksanaan kurban itu sendiri.⁷

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 477

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), h. 158

⁶Abdurrahman, *Hukum Kurban, Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 6

⁷Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 26

Melalui pelaksanaan kurban, seseorang dapat membentuk mentalitas kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Hal ini terwujud dalam memberikan kesejahteraan kepada fakir miskin, memberi manfaat bagi keluarga, mempererat silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, serta menyebarkan kebahagiaan pada hari raya.⁸

Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. al-Hajj/ 22: 28

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Terjemahnya:

(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkanNya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.⁹

Orang yang telah meninggal adalah orang yang sudah terlepas dari persyaratan-persyaratan sebagai orang yang dibebani (*mukallaḥ*) dalam beribadah kepada Allah swt. termasuk juga dalam ibadah kurban. Sehingga orang yang masih hidup lebih diutamakan daripada orang yang telah meninggal, kecuali jika orang yang sudah meninggal dan telah melakukan nazar¹⁰ atau wasiat untuk melakukan kurban sebelum ia meninggal.

⁸Ali Ghufon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 26

⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 475-476

¹⁰Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Asy-syarh al-Mumti'*, (Beirut: Dari ibnu al-jaizy, t.th), juz 11, h. 450.

Banyak masyarakat yang melaksanakan kurban untuk orang yang telah meninggal, dan pelaksanaan ini dilakukan oleh ahli waris dan keluarga, termasuk anak atau anggota keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, ada juga yang berkorban atas nama orang yang telah meninggal karena keterbatasan finansial yang menyebabkan mereka tidak dapat berkorban ketika masih hidup. Sebagai gantinya, kurban tersebut dilaksanakan oleh anak atau keluarga yang masih hidup. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat wasiat untuk memanfaatkan harta yang ditinggalkan untuk beramal, salah satunya adalah berkorban. Ada juga keinginan dari ahli waris yang shaleh atau keluarganya untuk melakukan kurban atas nama orang yang telah meninggal sebagai bentuk kebaikan dan penghormatan terhadap keluarga yang telah pergi.

Hal tersebut banyak terjadi, karena beranggapan bahwa setiap amal ibadah yang diniatkan untuk disedekahkan pada orang yang telah meninggal dan akan sampai pahalanya sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ¹¹

Artinya:

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shaleh.” (HR Muslim).

¹¹Imam Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, (Beirut: Darl al-Zikr, t.th), juz. I, h. 48.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong dan termotivasi untuk mengangkatnya sebagai sebuah karya tulis dengan judul: “Hukum Berkurban Mengatasnamakan Orang yang sudah Meninggal dalam Perspektif Fikih Islam.”

B. Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari latar belakang di atas maka dapat dikeluarkan rumusan dari permasalahan itu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dalam perspektif fikih Islam (Ulama 4 Mazhab)?
2. Bagaimana hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal menurut pandangan ulama fikih kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dalam perspektif fikih Islam (Ulama 4 Mazhab).
2. Untuk mengetahui hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal menurut pandangan ulama fikih kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pembaca, khususnya dalam konteks pengembangan ilmu, serta bermanfaat untuk kemajuan wacana hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Penulis dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait penjelasan hukum berkorban untuk orang yang telah meninggal dalam perspektif fikih Islam. Hal ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang permasalahan yang timbul, sehingga dapat menghindarkan terjadinya perdebatan dalam masyarakat.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, maka penelitian penulis menggunakan teknik yang didapat dari perpustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahannya.¹²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari objek penelitian.¹³ Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu ayat al-Qur'an surah al-Hajj ayat 34-35 yang menjelaskan tentang berkorban dan kitab-kitab fiqih Islam seperti kitab *al-Fiqhu al-Islamy Wa adillatuhu, Asy-Syarh Al-Mumti'* dan kitab *mu'tabar* lainnya.

¹²Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 159

¹³Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (jogyakarta: Rineka Cipta,2004), h. 87

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh oleh pihak lain dan tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.¹⁴ Oleh karena itu, sumber data sekunder yang saya kumpulkan untuk mendapatkan informasi dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dalam perspektif fikih Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Langkah pertama melibatkan pencatatan materi yang relevan dari buku-buku tersebut sesuai dengan judul penelitian. Selanjutnya, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan dilakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung dari bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan. Hasil pengumpulan data ini akan disajikan secara sistematis dalam penelitian.

4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, langkah awalnya adalah pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari penelitian kepustakaan atau *library research*. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*).

¹⁴Saifudi Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), h. 21

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, data yang terkumpul diinterpretasikan dengan baik sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, analisis data juga akan membantu dalam menyusun solusi dan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang ada.

5. Metode Penulisan Laporan Penelitian

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang terkumpul oleh para ulama mengenai hukum berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal.
- b. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- d. Metode Komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hakikat Ibadah Kurban

1. Pengertian Ibadah Kurban

Ibadah menurut bahasa berasal dari kata *al-ubudiyah*, *al-khudu'* dan *al-tadzallul* yang berarti taat, menurut, mengikut, tunduk dan do'a.¹⁵ Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat di antaranya: Ulama Tauhid, Tafsir dan Hadits mendefinisikan ibadah adalah “Mengesakan Allah, menta'zimkan-Nya dengan sepenuh *Ta'zim* serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepada-Nya”.

Pandangan Ulama Fikih mendefinisikan ibadah sebagai “segala ketaatan yang dilakukan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat.” Sementara itu, Ulama Tasawuf mengartikan ibadah sebagai “seorang *Mukallaf* (individu yang memiliki kewajiban agama) melaksanakan suatu tindakan yang bertentangan dengan keinginan nafsunya, dengan tujuan membesarkan Tuhan.” Secara umum, ibadah dapat dijelaskan sebagai segala bentuk ketaatan yang menyenangkan dan diridhai oleh Allah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, termasuk yang terang maupun yang tersembunyi.¹⁶

¹⁵Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.), h. 2278

¹⁶M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum Dan Hikmah*, (Semarang:Pustaka Rizki Putera, 2000), h. 1-7

Menurut Ibnul Qayyim, ibadah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang berkaitan dengan harta dan yang berkaitan dengan badan.¹⁷ Rasulullah SAW menjelaskan tentang datangnya pahala zakat, yang menandakan datangnya pahala untuk segala amal ibadah yang terkait dengan harta. Begitu juga, Rasulullah SAW menyatakan bahwa pahala akan diterima untuk segala jenis ibadah yang berhubungan dengan badan. Beliau juga menjelaskan tentang pahala haji, yang merupakan gabungan dari jenis ibadah yang melibatkan harta dan badan.

Ibadah dilihat dari pelaksanaannya terbagi menjadi tiga: Pertama, ibadah perpaduan jasmaniah dan rohaniah seperti shalat dan puasa. Kedua, perpaduan ibadah rohaniah amaliyah seperti zakat. Ketiga, ibadah jasmaniah, rohaniah, maliyah seperti ibadah haji. Dilihat dari sifatnya, ibadah terbagi dalam lima bagian, yaitu :

- a. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, berdoa, tahmid, membaca al-Qur'an dan lain-lain.
- b. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang lain, berjihad, mengurus jenazah dan sebagainya.
- c. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang telah ditentukan wujud perbuatannya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- d. Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf dan sebagainya.

¹⁷Al-Imam Syamsu al-Din Abi 'Abdullah Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Roh* (Beirut: Dar al- Fikr, 2000), h. 119

- e. Ibadah yang berbentuk menggurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang padanya.¹⁸

Sedangkan secara bahasa kata “Kurban” berasal dari bahasa Arab قربانا - يقرب artinya: dekat atau pendekatan. Menurut istilah, kurban adalah tindakan menyembelih hewan ternak pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari *Tasyriq*, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT seiring dengan kedatangan hari raya tersebut. Kurban secara khusus adalah hewan yang disembelih pada hari nahr (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq (11-13 Dzulhijjah) dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah kurban diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan perintah untuk melaksanakan shalat dan shalat dua hari raya. Meskipun secara historis, ibadah kurban telah ada sejak zaman Nabi Adam AS.¹⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah/5: 27

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِيءِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ
إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ لِلَّهِ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti akan membunuhmu.” Dia (Habil)

¹⁸Ahsin W al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 106

¹⁹Komisi Pengkajian dan Hukum MUI Kab. Kampar, *Penyelenggaraan Ibadah Kurban*, Almadina(bangkinang: 2019) h. 1

berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa.”²⁰

Kemudian ibadah kurban juga disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim AS, dalam kisah Nabi Ibrahim AS dengan puteranya Ismail AS, yang diabadikan oleh Allah SWT dalam QS. as-Shaffat/37: 102-107

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِي أَنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

“Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan (untuk melaksanakan perintah Allah), Kami memanggil dia, “Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.” Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor (hewan) sembelihan yang besar.”²¹

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 151

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.652

2. Hukum Berkurban

Tidak ada perbedaan pandangan mengenai pensyariatian ibadah kurban di kalangan ulama. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam penentuan aturan pelaksanaan kurban.²²

Menurut madzhab Abu Hanifah, melaksanakan kurban itu hukumnya wajib²³ setiap tahun bagi orang yang menetap di daerahnya, dan bagi orang yang sedang musafir, yang menjadi alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surah al-Kautsar ayat 2, ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah berkurban itu disampaikan oleh Allah dalam bentuk *sighat amr* (lafaz perintah). Menurut kaedah Ushul Fiqih bahwa setiap *sighat Amr* menunjukkan pada pengertian wajib. Bila ibadah kurban itu diwajibkan kepada nabi Muhammad SAW, maka ibadah tersebut diwajibkan pula pada semua umatnya yang beragama Islam.²⁴

Sementara menurut Imam Syafi'i, hukum kurban dianggap sebagai sunnah 'ain (sunnah yang ditekankan) bagi individu dan *sunnah mu'akkadah* (sunnah yang sangat ditekankan) untuk anggota keluarganya. Dalam kitab *al-Umm*, dijelaskan bahwa pelaksanaan kurban dianggap sebagai sunnah, dan tidak seharusnya ditinggalkan. Jika kita menganggap kurban sebagai wajib, maka pelaksanaannya akan memberikan

²²Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd Al Qurtuby, Al Andalusy, Al Maliky, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: Darl al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), h. 314

²³Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj) diterjemahkan oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 492

²⁴Abu Bakar bin Mas'ud al Kasany, *Badai' al-Sana'I*, (Beirut: Darl al-Fikr, t.th), h. 61

pahala kepada pelakunya, sementara meninggalkannya akan dianggap sebagai dosa.²⁵ Sedangkan menurut Imam Nawawi hukum berkorban adalah sunnah.²⁶ Demikian juga menurut Malik dan Ahmad adalah *sunnah mu'akkadah*.²⁷

Pendapat kedua menyatakan *Sunnah Mu'akkadah* (ditekankan), ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud al Anshari ra. Ia mengatakan, “Sesungguhnya aku sedang tidak berkorban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku.” (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi dengan sanad shahih).

3. Dalil dalil Yang Mensyariatkan Berkorban:

- 1) Dalil dari Al Quran
 - a. Surah al-Kautsar/ 108: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Terjemahnya:

“Maka, laksanakanlah shalat karena Tuhan - mu, dan berkorbanlah”²⁸

²⁵Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi , *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Jeddah: al-Irsyad, t.th), juz VII, h. 325

²⁶Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin*, (Beirut: Darl al-Fikr, 2010), h. 325.

²⁷Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi , *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Jeddah: al-Irsyad, t.th), juz VII, h. 3525

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.911

b. Surah al-Hajj/22: 28

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Terjemahnya:

“(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkanNya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.”²⁹

c. Surah al-Hajj/ 22: 34-35

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحْدَ فَلَهُ اسْلِمُوا
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

“Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepadaNya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah). (Yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, sabar atas apa yang menimpa mereka, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”³⁰

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.475-476

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 477

2) Dalil dari hadist Rasulullah SAW:

a. Hadist dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُصَحِّحْ، فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّائَنَا³¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa memiliki keluasan (untuk berkorban) namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.”

b. Hadist dari Aisyah RA.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ

مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرُؤُوسِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ

يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا³²

Artinya:

Dari ‘Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan pada hari lebaran haji melebihi mengalirkan darah dari hewan kurban. Ibadah Kurban tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada (ridha) Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban.”

³¹Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, (Dar Ihya’) h.1044

³²Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Mesir: Percetakan Mustafa al-Babi al-Halabi 1395 H) h. 83

4. Kategori Orang Yang Mampu Berkurban

Dalam kategori kemampuan untuk berkorban, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Menurut mazhab Hanafi, seseorang dianggap mampu berkorban jika memiliki kemudahan, yang berarti memiliki kecukupan harta, seperti dua ratus dirham yang merupakan nishab zakat. Selain itu, orang yang memiliki perhiasan dengan nilai yang setara dengan zakat dan memiliki kelebihan dari kebutuhan tempat tinggal, pakaian, serta kebutuhan dan tanggungannya, juga dianggap mampu untuk melaksanakan kurban.³³

Dalam mazhab Maliki, ukuran kemampuan untuk berkorban adalah seseorang yang tidak memerlukan biaya sebesar harga kurban untuk kebutuhan yang sangat penting dalam satu tahun. Jika seseorang sanggup berhutang untuk melaksanakan kurban, maka itu dianggap dapat diterima. Sementara menurut mazhab Syafi'i, seseorang dianggap mampu berkorban jika memiliki uang setara dengan harga kurban yang melebihi dari kebutuhan pribadi dan keluarganya pada hari raya kurban serta hari-hari *tasyriq*.³⁴

Menurut mazhab Hanbali, seseorang dianggap mampu untuk berkorban jika memiliki harta atau uang setara dengan nilai kurban, bahkan jika itu melibatkan

³³Komisi Pengkajian dan Hukum MUI Kab. Kampar, *Penyelenggaraan Ibadah Qurban*, Almadina (bangkinang: 2019) h. 11

³⁴Komisi Pengkajian dan Hukum MUI Kab. Kampar, *Penyelenggaraan Ibadah Qurban*, Almadina(bangkinang:2019) h.11

berhutang. Asalkan orang tersebut memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya nanti, maka ia dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah kurban.³⁵

Seseorang dianggap mampu untuk berkorban jika dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan keluarganya pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, serta memiliki dana yang cukup untuk menyembelih hewan kurban. Namun, menurut Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, kriteria kemampuan ini terbatas pada kepemilikan harta hingga 1 nishab emas, setara dengan sekitar 50 juta rupiah.

5. Syarat syarat Kurban

Dalam pelaksanaan ibadah kurban, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, termasuk mengenai syarat-syaratnya. Syarat ini melibatkan dua aspek utama, yaitu orang yang melakukan kurban dan binatang yang akan dikurbankan.

a. Syarat bagi yang berkorban

- 1) Muslim yaitu orang Islam, karena kurban itu merupakan perintah Allah SWT bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasul.
- 2) Merdeka, yaitu yang bukan budak atau orang yang terikat pada seseorang.
- 3) Mukallaf, yaitu orang yang baligh dan berakal.
- 4) kemampuan, yang diartikan sebagai kemampuan finansial seseorang untuk berkorban, merujuk pada mereka yang memiliki surplus harta setelah

³⁵Komisi Pengkajian dan Hukum MUI Kab. Kampar, *Penyelenggaraan Ibadah Qurban*, Almadina(bangkinang:2019) h.11

memenuhi kebutuhan pokok mereka, termasuk pembayaran hutang, selama Hari Raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyriq.³⁶

b. Bagi hewan kurban ada 4 syarat yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Binatang kurban harus berasal dari jenis ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, termasuk baik domba maupun kambing. Mayoritas ulama, kecuali Malik, menyatakan bahwa urutan yang paling utama dalam hewan kurban adalah unta, diikuti oleh sapi, dan kemudian kambing. Imam Nawawi juga sependapat bahwa tingkatan binatang kurban adalah unta, diikuti oleh sapi, dan kemudian kambing.³⁷ Meskipun Mazhab Maliki mengungkapkan pandangan bahwa dalam berkorban, binatang yang paling disarankan adalah domba, diikuti oleh sapi dan unta, hal ini didasarkan pada pandangan bahwa dagingnya memiliki kualitas dan kelezatan yang lebih baik. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa berkorban dengan unta atau sapi sebaiknya dilakukan oleh tujuh orang, sedangkan kambing sebaiknya dikurbankan oleh satu orang.³⁸
- 2) Seseorang dapat melaksanakan kurban setelah mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syariah. Untuk kambing, domba, biri-biri, atau jenis binatang lainnya, kurban dapat dilakukan dengan memilih yang sudah mencapai usia *Jadza'ah*. *Jadza'ah* untuk kambing, domba, atau biri-biri berarti binatang

³⁶Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj* (Beirut: Darl al-Fikr, 2009), h. 283.

³⁷Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin*, h. 325.

³⁸Imam Abi Abdillah ibn Idris al-Syafi'i, *Al-'Umm* (Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 347.

tersebut telah berumur 2 tahun atau giginya sudah terlepas. Hal serupa berlaku untuk sapi, yang boleh dijadikan kurban jika sudah berumur dua tahun. Untuk Untu, kurban dapat dilakukan setelah unta tersebut mencapai usia lima tahun.

- 3) Hewan yang dikurbankan itu tidak memiliki cacat. Ada 4 macam cacat yang menghalangi seekor binatang untuk dikurbankan yaitu, picek (buta sebelah) yang jelas piceknya, salah satu matanya tenggelam atau buta, atau menonjol seperti kancing, atau terkena warna putih (Jamur), yang menunjukkan kebutaannya secara jelas. Sakit dengan jelas, yaitu sakit yang dideritanya begitu tampak, atau kurap/kudis yang kelihatan jelas yang mempengaruhi daging atau kesehatannya, juga luka parah yang mempengaruhi kesehatannya. Pincang dengan jelas sehingga menjadikannya tidak dapat berjalan dengan normal.
- 4) Waktu penyembelihan yang telah ditentukan oleh *syara'*. Yaitu setelah melaksanakan shalat Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari pada hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. “Apabila telah tampak matahari di waktu pagi tanggal 10 Zulhijjah, lakukanlah shalat 'Id, kemudian berkhotbahlah dengan dua khutbah yang ringan, setelah itu barulah boleh menyembelih kurban.”³⁹

³⁹Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin*, h. 325.

6. Penyembelihan Hewan Kurban

Penyembelihan berasal dari kata "*Dzakah*," juga dikenal sebagai tindakan "menyembelih" (*Nahr*), "memotong" (*Dzabh*), atau "melukai" (*Jarh*) binatang yang tidak halal dimakan, sehingga dengan tindakan tersebut, binatang tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi. Ini berarti bahwa hewan yang masih hidup tidak boleh dimakan, melainkan harus mengalami proses penyembelihan terlebih dahulu. Untuk unta, proses penyembelihannya disebut *Nahr*, yang dilakukan dengan menikam pada bagian bawah leher unta karena dianggap lebih mudah dilakukan. Untuk binatang yang tidak dapat disembelih dengan cara konvensional, kecuali dengan cara melukainya (dengan merobek atau membelah) menggunakan benda tajam, metode ini disebut Jarh. Sedangkan penyembelihan binatang lainnya disebut *Dzabh*. Secara terminologi, *Dzakah* merujuk pada tindakan memotong hewan dengan memutuskan kerongkongan atau tenggorokannya.⁴⁰

Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan antara lain :

- a. Yang menyembelih harus berakal dan Mumayyiz.
- b. Yang menyembelih harus muslim.
- c. Menyengaja (niat) menyembelih. *Tadzkiyah* (penyembelihan) merupakan perbuatan khusus yang menghajatkan niat, karena jika tidak disertai niat menyembelih,

⁴⁰Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin*, h. 32.

sembelihan itu tidak halal. Jika diwakilkan dalam penyembelihan kurban, hendaklah berniat ketika menyerahkan hak wakil tersebut, atau boleh menyampaikannya ketika proses penyembelihan.

- d. Menyembelih hanya untuk Allah. Jika untuk selain Allah tidak halal.
- e. Menyebut nama Allah ketika menyembelih dengan membaca Bismillah.
- f. Penyembelihan harus menggunakan benda tajam yang dapat mengalirkan darah, seperti pisau atau besi yang tajam. Tidak dibenarkan menyembelih dengan mempergunakan gigi atau kuku.

7. Rukun Berkurban

- a. Menyebut nama Tuhan dalam QS. al-An'am/6: 121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sungguh setan benar-benar selalu membisikkan kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sungguh kamu benar-benar musyrik.”⁴¹

- b. Yang menyembelih adalah seorang muslim

Dalam al-Qur'an Allah swt berfirman QS.al-Maidah ayat 5

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.195

Terjemahnya:

“Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka.”⁴²

c. Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal.

d. Alat yang digunakan tajam dan mematikan.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadits dari Syaddad bin Aus ra., bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرَخَّ ذَبِيحَتَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴³

Artinya:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan (baik) dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara ihsan, jika kalian menyembelih (hewan), lakukan dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya.” (HR. Muslim no. 1955).

Dan juga dalam hadits Ibnu Umar ra. berkata, “Rasulullah saw memerintahkan untuk mengasah pisau, tanpa memperlihatkannya kepada hewan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

B. Amalan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal

Terdapat berbagai bentuk ibadah dan tindakan ketaatan yang dapat memberikan manfaat kepada individu setelah mereka meninggal dunia.⁴⁴ Ibadah dan ketaatan ini

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 145

⁴³Ismail bin Muhammad bin Mahi Assa'di al Anshori, *Attuhfatu Rabbaniyyah fii Syarhil Arba'in*, (Al Iskandariyah: dar nasyru tsaqofah, 1380) cet.1 h. 103

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiyy, 1998), jil. 2, h. 105

dapat berasal dari upaya yang dilakukan oleh mereka selama hidup di dunia sebelum akhirnya meninggal, atau dari inisiatif orang lain yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang telah wafat.⁴⁵

Berdasarkan al-Qur'an dan sunnah serta kesepakatan para ulama, ada beberapa amalan yang pahalanya bisa terus mengalir bagi seseorang meskipun ia telah meninggal dunia.⁴⁶ Di antaranya adalah seperti dikategorikan sebagai berikut:

1. Manfaat dari amalnya sendiri

Ibadah dan tindakan ketaatan dapat memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal, baik itu berasal dari usaha mereka sendiri atau masih terkait dengan amal yang telah mereka mulai di dunia. Manfaat ini mencakup kontribusi positif yang telah mereka berikan kepada banyak orang. Konsep ini tercermin dalam ajaran Rasulullah SAW di sebutkan di dalam hadits shahih dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁴⁷

Artinya:

“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i)

⁴⁵M. Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 7

⁴⁶Hasan Zakaria Fulaifal, *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusydi Wahab, (Jakarta: QultumMedia, 2006), h. 8

⁴⁷Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), juz. 5, h. 73

Disebutkan juga pada hadits yang lain riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abi Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ⁴⁸

Artinya:

“Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah: ilmu yang diajarkan dan disembarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mush-haf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau shadaqah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia.”

Dari hadits ini amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal yang berasal dari usaha mereka sendiri, dapat dikelompokkan kepada beberapa amalan, yaitu:

a. Shadaqah Jariyah

Para ulama telah menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf untuk kebaikan. Seperti mewakafkan tanah, masjid, madrasah, rumah hunian, kebun (kurma), mushaf al-Qur'an, kitab yang berguna, dan lain sebagainya.⁴⁹

⁴⁸Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), juz. 1, h. 88.

⁴⁹M. Sufyan Raji Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2010), h. 12

Di antara hadis-hadis yang menyebutkan shadaqah jariyyah, adalah hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Utsman bin ‘Affan RA, dia berkata: Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ⁵⁰

Artinya:

“Barangsiapa yang membangun masjid untuk mencari “wajah” Allah swt, niscaya Allah Swt membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga.”

b. Anak sholeh yang mendoakan orang tuanya

Imam Turmudzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ⁵¹

Artinya:

“Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu makan adalah yang (kamu dapatkan) dari usaha kamu, dan sesungguhnya anak-anakmu itu termasuk usaha kamu”.

c. Bersiaga di jalan Allah SWT

Imam Muslim meriwayatkan dari Salman RA, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

رَبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ فِيهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتَانَ⁵²

⁵⁰Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *al-Lu’lu’ wa al-Marjan fi Ma Ittafaqa ‘Alaihi al- Syaikhhan*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, tt), juz. 1, h. 929

⁵¹Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa Al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar ihya’ al-Turats al-‘Arabiyy, tt), juz. 3, h. 639.

⁵²Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi Ala Shahih Muslim*, ter. Wawan Djunaedi.(Jakarta: Mustaqim. 1994) , 61

Artinya:

“Bersiaga (di jalan Allah) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan mendirikan shalat satu bulan, dan apabila (orang yang berjaga tersebut) meninggal dunia maka amalan yang sedang dia kerjakan tersebut (pahalanya terus) mengalir kepadanya, rizkinya terus disampaikan kepadanya dan dia terjaga dari ujian (kubur).”

Abu Dawud dan Turmudzi meriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid RA: bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ الْمَيِّتِ يُحْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ⁵³

Artinya:

“Setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup semua amalannya kecuali orang-orang yang berjaga-jaga (di perbatasan musuh di jalan Allah), karena pahala amalannya akan dikembangkan baginya sampai hari kiamat, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur.”

Imam Nawawi RA memberikan komentarnya terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan menyatakan, “Ini adalah keutamaan yang sangat nyata bagi seseorang yang menjaga di jalan Allah SWT, di mana pahala amalannya terus mengalir padanya setelah meninggal dunia. Ini adalah keutamaan yang istimewa dan eksklusif untuk orang yang berjaga tersebut, tanpa adanya partisipasi dari siapapun dalam hal tersebut.”

2. Manfaat dari amal orang lain

Keindahan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terlihat dalam kemampuan bagi orang Islam yang telah meninggal dunia untuk tetap mendapat

⁵³Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, tt), juz. 2, h. 317

manfaat dari amalan saudara seiman mereka, baik itu berasal dari keluarga atau umat Muslim pada umumnya.⁵⁴

Amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi mayit yang berasal dari usaha orang lain adalah sebagai berikut:

a. Doa dan permohonan ampunan untuk orang yang telah meninggal.

Setiap doa kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si mayit.⁵⁵

Ini disetujui secara ijma berdasarkan firman Allah SWT QS. al-Hasyr/ 59: 10

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”⁵⁶

b. Membayarkan puasa nazar mayit.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Aisyah ra.

bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:⁵⁷

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ⁵⁸

⁵⁴M.Sufyan Raji Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyad, 2010),h. 130

⁵⁵Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2, h. 550.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 807

⁵⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet. 1, h. 162

⁵⁸Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz. I.

Artinya:

“Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa, maka walinya yang menggantikannya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Baihaqi, al-Thahawi dan Ahmad)

c. Melunasi utang-utang sang mayat, baik wali si mayat maupun bukan.

Mengenai hal ini banyak sekali hadis yang diriwayatkan secara shahih, semisal:

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفّي وعليه دينٌ فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته⁵⁹

Artinya:

“Aku lebih pantas bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang mati, namun masih meninggalkan utang, maka akulah yang akan melunasinya. Sedangkan barangsiapa yang mati dan meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya.”(HR. Bukhari)

d. Menyembelih qurban

Boleh menyembelih hewan kurban dan pahalanya dihadiahkan pada orang yang telah meninggal.⁶⁰ Nabi saw, pada waktu akan menyembelih hewan kurban dua ekor kambing kibas putih beliau mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ صَحَى بِهِ⁶¹

Artinya:

“Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, (pahalanya) untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya.” (HR. Muslim).

⁵⁹Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah, *Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar al-Fikr,1981),h. 298.

⁶⁰Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*, h.132

⁶¹ An-Naisabury, Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy *Shahih Muslim*,h. 286.

Hadits Abu Hurairah dan Aisyah Radhiyallahu anhuma:

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁶²

Artinya:

“Diriwayatkan dari Aisyah dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW apabila hendak menyembelih kurban, Beliau membeli dua ekor kambing kibasy yang besar dan gemuk, bertanduk, berwarna putih dan terputus pelirnya. Beliau menyembelih seekor untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah, kemudian menyembelih seekor lagi untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau SAW.”



⁶²Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*. juz. 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 311.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hukum Berkurban Mengatasnamakan Orang yang Sudah Meninggal dalam Pandangan Ulama Fikih (Ulama 4 Mazhab)

Berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, terjadi karena adanya keterbatasan finansial sewaktu hidupnya yang menyebabkan seseorang tersebut dikurbankan oleh ahli warisnya, atau adanya wasiat untuk dimanfaatkan harta yang ditinggalkan. Maka dari itu, ahli warisnya memilih untuk berkurban dengan niat untuk si mayit tersebut. Atau adanya inisiatif dari keluarganya sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarganya yang telah meninggal.

Gambaran seseorang dalam berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal sama saja dengan berkurban pada umumnya, akan tetapi yang membedakan berkurban untuk orang yang sudah meninggal terletak pada niatnya yakni meniatkan kurban tersebut untuk si mayyit.

Para ulama fikih berbeda pendapat terkait hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, ada yang membolehkan, ada pula yang tidak membolehkannya. Sejalan dengan sikap para ulama tersebut, maka demikian pandangan para ulama Mazhab terkait berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal:

a) Mazhab Syafi'i

Bahwa tidak dibolehkan berkorban atas nama orang lain tanpa seizin orang itu, sebagaimana tidak boleh berkorban untuk orang yang sudah mati, kecuali jika si mayit mewasiatkan sebelumnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. an Najm/ 53:39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Terjemahnya:

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”⁶³

Adapun jika si mayit mewasiatkan sebelumnya, maka dibolehkan berkorban atas namanya. Dengan wasiat itu pulalah, si mayit mendapatkan pahalanya. Apabila seseorang berkorban atas nama orang lain yang sudah meninggal, maka ia wajib menyedekahkan seluruh dagingnya kepada orang miskin, dalam arti baik si pemilik maupun orang-orang yang kaya tidak boleh memakannya. Hal itu dikarenakan tidak mungkinnya mendapatkan izin dari si mayit untuk memakannya.⁶⁴

Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa menyembelih atas orang yang telah meninggal tidak diperbolehkan kecuali dengan wasiat atau hibah.⁶⁵

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 775

⁶⁴Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, Cet.10 h. 294

⁶⁵Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, (Riyadh: Madaru al-Watan lil-Nashr 2011 M) h. 124

Imam As-Syafi'i memandang bahwa berkorban atas nama orang lain tanpa seizin dari orang itu sendiri tidak diperbolehkan. Ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya memperoleh pahala dari apa yang dia lakukan dengan kesadaran dan kerelaan sendiri. Ayat yang disebutkan, “bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,” menjadi dasar pemikirannya dalam hal ini.

Imam As-Syafi'i juga menyatakan bahwa jika seseorang yang telah meninggal mewasiatkan sebelumnya untuk melakukan kurban atas namanya, maka itu dapat diterima. Dalam hal ini, kurban tersebut dianggap sebagai pemenuhan dari wasiat yang dibuat oleh si mayit, sehingga si mayit masih mendapatkan pahala dari kurban tersebut.

Namun, jika seseorang melakukan kurban atas nama orang yang sudah meninggal tanpa seizin sebelumnya, maka menurut pandangan Imam As-Syafi'i, seluruh daging kurban tersebut harus disedekahkan kepada orang-orang miskin. Ini disebabkan oleh ketidakmungkinan untuk mendapatkan izin dari orang yang telah meninggal untuk mengonsumsi daging kurban tersebut. Oleh karena itu, baik pemilik maupun orang-orang yang kaya tidak diperbolehkan untuk memakannya.

b) Mazhab Maliki

Bahwa makruh hukumnya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, apabila si mayit tidak menetapkan hewan tertentu sebagai kurban sebelum wafatnya.

Namun jika si mayit menetapkan sebelumnya, namun tidak dalam bentuk nazar, maka disunnahkan bagi ahli warisnya merealisasikan kurban tersebut.⁶⁶

Imam Malik memiliki pandangan bahwa jika si mayit tidak menetapkan hewan tertentu sebagai kurban sebelum meninggalnya, maka berkorban atas nama si mayit setelah kematiannya dianggap sebagai perbuatan makruh (tidak dianjurkan). Dalam konteks ini, tidak ada spesifikasi hewan kurban yang ditetapkan oleh si mayit sebelum kematiannya.

Namun, Imam Malik membedakan ketika si mayit sebelum wafatnya telah menetapkan jenis hewan kurban tanpa berbentuk nazar (janji) secara khusus. Dalam situasi ini, menurut Imam Malik, disunnahkan (disarankan) bagi ahli warisnya untuk merealisasikan kurban tersebut. Artinya, meskipun tidak ada nazar yang jelas sebelumnya, jika si mayit telah menetapkan jenis hewan kurban, maka ada anjuran untuk melaksanakannya oleh ahli waris.

Pemahaman ini menegaskan bahwa jika si mayit secara umum menyatakan keinginannya untuk melakukan kurban tanpa menentukan hewan secara spesifik, maka jika ahli waris dapat mewujudkannya, disunnahkan bagi mereka untuk melakukannya sebagai upaya untuk memenuhi keinginan si mayit.

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, Cet.10 h. 294

c) Mazhab Hanafi

Bahwa dibolehkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dan pada daging hewan kurban itu berlaku hukum seperti yang berlaku pada kurban atas nama orang yang masih hidup, yaitu dalam hal menyedekahkannya maupun memakannya. Pahala dari kurban tadi juga akan sampai pada si mayit. Akan tetapi, madzhab Hanafi mengharamkan si pelaku memakan daging hewan yang ia kurbankan atas nama si mayit, apabila kurban itu berasal dari perintah si mayit tadi.⁶⁷

d) Mazhab Hanbali

Pendapat mazhab Hanbali sama dengan pendapat imam Hanafi bahwa boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dan pada daging hewan kurban itu berlaku hukum seperti yang berlaku pada kurban atas nama orang yang masih hidup, yaitu dalam hal menyedekahkannya maupun memakannya. Pahala dari kurban tadi juga akan sampai pada si mayit. Akan tetapi, madzhab Hanafi mengharamkan si pelaku memakan daging hewan yang ia kurbankan atas nama si mayit, apabila kurban itu berasal dari perintah si mayit tadi.⁶⁸

Dikatakan dalam kitab Majmu al Fatawa bahwa boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal sebagaimana bolehnya haji dan sedekah untuk orang yang sudah

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, Cet.10 h. 294

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) h. 294

meninggal dan disembelih di rumah dan tidak boleh disembelih di dekat kuburnya atau tempat lainnya.⁶⁹

Di dalam kitab fikih al-Muyassar bahwa mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang membolehkan tindakan ini karena kematian tidak menghalangi mendekati diri kepada orang yang telah meninggal seperti dalam sedekah dan haji. Hal ini karena terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyembelih dua ekor kambing, salah satunya atas dirinya sendiri dan keluarganya, dan yang lainnya atas orang-orang yang tidak mampu menyembelih dari umatnya.⁷⁰

Sedangkan menurut mazhab Imam As-Syafi'i, menyembelih hewan untuk orang yang sudah meninggal tidak diperbolehkan tanpa adanya wasiat. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa membolehkan hal tersebut didasarkan pada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW menyembelih salah satu dari dua domba, padahal tidak ada yang menyembelih untuknya di antara umatnya, termasuk di antara mereka ada yang sudah meninggal.⁷¹

Boleh seorang anak laki-laki menyembelih hewan kurban untuk ayahnya yang telah meninggal, menurut pendapat yang lebih kuat di antara perkataan para ulama.

⁶⁹Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd) h. 306

⁷⁰Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, (Riyadh: Madaru al-Watan lil-Nashr 2011 M) h. 124

⁷¹Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, (Riyadh: Madaru al-Watan lil-Nashr 2011 M) h. 124

Pahalanya dapat sampai kepada ayah yang telah meninggal dengan izin Allah. Ini adalah pendapat mazhab Hanbali yang diambil oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Abu Dawud.⁷²

Rasulullah SAW bersabda:

رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ⁷³

Artinya:

Aku melihat Ali berkorban dengan dua kambing. Kemudian aku katakan kepadanya: "Apa ini?" Lalu ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah berwasiat kepadaku agar berkorban untuknya, maka aku berkorban untuknya."

Dan dalam hadis Aisyah RA:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم⁷⁴

Artinya:

Nabi Muhammad SAW kemudian mengambil pisau tersebut dan kambing tersebut, beliau membaringkannya dan menyembelihnya sambil berkata "Bismillah (dengan nama Allah). Ya Allah, terimalah (korban ini) dari Muhammad, keluarganya, dan umatnya."

⁷²Prof. Dr. Hasamuddin bin Musa Afana, *Fatawa Yasalunak*, (palestina: Maktabah dandis 1427 M) Cet. 1, juz. 2 h. 374

⁷³Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah al-Asriyah) h. 94

⁷⁴Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya 1374 H) h. 1557

Dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau menyembelih hewan kurban untuk umatnya, termasuk mereka yang bersaksi atas keesaan Allah dan kesaksian mereka terhadap risalah kenabian. Ini mencakup diri beliau sendiri, keluarganya, dan umatnya yang banyak di antara mereka hadir pada zaman Nabi SAW dan sebagian lainnya meninggal selama masa kehidupan beliau SAW. Jadi, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, semuanya dari umat Nabi Muhammad SAW masuk dalam kurban yang beliau lakukan. Satu kambing atau domba kurban diperuntukkan bagi mereka yang hidup, dan begitu pula bagi mereka yang telah meninggal, semuanya dari umat Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar ulama yang berpendapat bahwa orang yang telah meninggal dapat mendapatkan manfaat dari amal kebajikan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.⁷⁵

Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam QS. al Hasyr/ 59:10

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”⁷⁶

⁷⁵Prof. Dr. Hasamuddin bin Musa Afana, *Fatawa Ya'salunak*, (palestina: Maktabah dandis 1427 M) Cet. 1, juz. 2 h. 374

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 807

Riwayat yang sahih yang menunjukkan adanya doa dan istighfar untuk orang yang telah meninggal, baik dalam shalat jenazah maupun setelah pemakaman. Salah satu contohnya adalah hadis dari Auwaf bin Malik yang menyatakan bahwa dia pernah hadir saat Nabi SAW shalat jenazah dan dia mengingat doa yang dibaca oleh Nabi SAW:

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله⁷⁷.

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, bebaskanlah, lepaskanlah ia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya.”

Hal ini terbukti dalam hadis-hadis yang sahih bahwa orang yang telah meninggal dapat mendapatkan manfaat dari sedekah yang diberikan atas namanya, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Ibn Abbas bahwa:

يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها غن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فأبني أشهدك

أن حائط المخراف صدقة عنها رواه البخاري⁷⁸

Artinya:

“Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia saat aku tidak ada. Apakah akan bermanfaat baginya bila aku menyedekahkan sesuatu?” Beliau bersabda, "Ya." Dia berkata, "Aku bersaksi kepada Tuan bahwa kebunku yang penuh dengan bebuahannya ini aku sedekahkan atas (nama) nya”

⁷⁷Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya 1374 H) h. 662

⁷⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mugirah, *Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar Thoq al-Najah 1422 H) h. 7

Hal ini telah ada dalam hadis-hadis lain bahwa orang yang telah meninggal dapat mendapatkan manfaat dari pelaksanaan ibadah haji atas namanya, puasa atas namanya, pemenuhan nazar atas namanya, dan penyembelihan hewan kurban atas namanya. Dan inti dari masalah ini adalah bahwa berkorban atas nama orang yang telah meninggal adalah sah, dan orang yang telah meninggal dapat mendapatkan manfaat dari pahala kurban tersebut. Hal ini dikarenakan kurban atas nama orang yang telah meninggal dianggap sebagai bagian dari amal sedekah, dan itu diperbolehkan berdasarkan dalil, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ibn Abbas yang telah disebutkan sebelumnya.⁷⁹

B. Hukum Berkorban Mengatasnamakan Orang yang Sudah Meninggal dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer

Dalam konteks kehidupan masa kini, banyak isu kontemporer yang memerlukan pemahaman fikih Islam untuk diberikan jawaban. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai keabsahan berkorban atas nama orang yang telah meninggal, dan bagaimana hal ini dilihat dalam perspektif syariah. Adapun menurut pendapat beberapa ulama kontemporer terhadap berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal adalah:

⁷⁹Prof. Dr. Hossamuddin bin Musa Afana, *Fatawa Yas'alunak*, (palestina: Maktabah dandis 1427 M) Cet. 1, juz. 2 h. 375

a) Syeikh bin Baz

Bahwa berkorban atas nama orang yang telah meninggal, jika ada wasiat untuk itu, misalnya sepertiga dari harta warisnya atau sebagai bagian dari wakaf yang ditujukan untuknya, maka wajib bagi yang bertanggung jawab atas wakaf atau wasiat untuk melaksanakannya. Namun, jika tidak ada wasiat atau wakaf yang ditetapkan, namun seseorang ingin berkorban atas nama ayah, ibu, atau orang lain yang telah meninggal, itu adalah tindakan baik. Ini dianggap sebagai salah satu bentuk sedekah atas nama orang yang telah meninggal, dan sedekah semacam ini dianggap sah menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah.⁸⁰

Sedangkan sedekah dengan nilai hewan kurban didasarkan pada anggapan bahwa itu lebih baik daripada menyembelinya, jika hewan kurban telah ditetapkan dalam wakaf atau wasiat, maka wakil tidak diperbolehkan mengubahnya menjadi sedekah sejumlah nilai hewan kurban tersebut. Namun, jika penyembelihan tersebut dilakukan secara sukarela atas nama orang lain, keputusan dalam hal itu lebih luas. Penyembelihan hewan kurban atas nama seorang muslim yang masih hidup dan atas nama keluarganya adalah sunnah yang ditekankan bagi mereka yang mampu melakukannya. Penyembelihan hewan kurban lebih baik daripada memberikan

⁸⁰Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah*, (Arab saudi: Idaratul buhuts al-Ilmiah) h. 40

sedekah sejumlah nilai hewan kurban tersebut. Semoga Allah memberikan kemudahan.⁸¹

Kurban atas nama orang yang telah meninggal adalah sah, karena Nabi SAW menyembelih hewan kurban atas nama orang-orang yang sudah meninggal dari umat Nya. Ini mencakup baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.⁸² Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

فعن جابر قال: صليت مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي رواه أحمد وأبو داود والترمذي⁸³.

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, saya menyaksikan bersama Rasulullah shalat Iduladha di lapangan, kemudian tatkala menyelesaikan khotbahnya beliau turun dari mimbarinya, dan beliau diberi satu ekor domba kemudian Rasulullah menyembelihnya, dan mengucapkan, “Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta umat Muhammad.”

b) Syeikh Shalih Al Utsaimin

Menyembelih hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal, para ulama berbeda pendapat mengenainya. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa itu

⁸¹Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah*, (Arab saudi: Idaratul buhuts al-Ilmiah) h. 40-41

⁸²Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam al-Fadhli al-Badani, *Fathul 'Alam fi Dirasah Ahadits Bulughul Maram*, (Yaman: Dar al-Asimah 1440 H) cet. IV h. 253

⁸³Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah al-Asriyah) h. 99

adalah sesuatu yang dianjurkan, sementara yang lain mengatakan bahwa itu tidak dianjurkan. Saya tidak mengetahui dalil dari hadis yang menunjukkan adanya kurban atas nama orang yang telah meninggal, kecuali jika itu merupakan wasiat dari orang yang meninggal. Beberapa ulama mengukurnya dengan sedekah atas nama orang yang telah meninggal, sedangkan sedekah atas nama orang yang telah meninggal sudah dijelaskan dalam hadis. Mengenai pendapat bahwa hewan kurban untuk orang yang meninggal hanya boleh dilakukan dengan jumlah tujuh ekor, hal ini tidak memiliki dasar, melainkan jika seseorang ingin berkorban atas nama orang yang meninggal, maka satu ekor pun sudah cukup.⁸⁴

Pandangan mengenai menyertakan orang yang telah meninggal dalam kurban didukung dengan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW “berkorban atas nama dirinya dan keluarganya”. Keluarganya mencakup istri-istri yang masih hidup pada saat itu dan yang sudah meninggal. Demikian juga, beliau berkorban atas umatnya, yang di dalamnya termasuk orang yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Meskipun ada yang sudah meninggal di antara umat tersebut, tetapi kurban atas mereka dilakukan secara sendiri. Beberapa ulama menyatakan bahwa berkorban atas nama orang yang telah meninggal secara sendiri adalah bid'ah yang dilarang. Namun, menyebutnya sebagai bid'ah adalah pernyataan yang sulit, karena pandangan paling rendah tentang hal ini adalah bahwa itu sejenis sedekah, dan telah terbukti bahwa sedekah atas nama

⁸⁴Muhammad bin Shalih bin Al Utsaimin, *Fatwa Nur 'ala Ad-Darb*, al-Maktabah asy-Syamilah, h. 2

orang yang telah meninggal itu diperbolehkan. Meskipun pada kenyataannya, kurban tidak hanya dimaksudkan sebagai sedekah melalui dagingnya, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat.⁸⁵

Ada juga pendapat di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa kurban atas nama orang yang meninggal menjadi kewajiban pada tahun pertama setelah kematian, dan disebut sebagai kurban *al-Hufrah* (kurban gundukan tanah). Namun, hal ini juga tidak memiliki dasar. Menurut pandangan saya, hewan kurban atas nama orang yang meninggal sebaiknya tidak dilakukan kecuali ada wasiat dari yang bersangkutan. Seseorang sebaiknya menyembelih satu hewan kurban untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dengan niat menyertakan orang yang masih hidup dan yang telah meninggal dari keluarganya.

Bahwa kurban bukanlah sunnah untuk orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak menyembelih kurban atas nama siapa pun yang telah meninggal, termasuk tidak menyembelih kurban untuk istrinya, Khadijah, yang merupakan salah satu wanita yang paling dicintainya, juga tidak untuk pamannya, Hamzah, yang merupakan salah satu paman yang paling dicintainya. Begitu juga tidak ada kurban atas nama anak-anaknya yang hidup selama kehidupannya, dan dia hanya menyembelih kurban atas nama dirinya dan keluarganya. Jika ingin mendoakan orang yang telah meninggal dengan kurban, pendapat ini bisa memiliki dasar yang masuk akal, tetapi

⁸⁵Muhammad bin Shalih bin Al Utsaimin, *as-Syarh al-Mumti'*, (Dar ibn Jauzi 1428) cet. 1, h. 423

kurban atas nama orang yang telah meninggal harus dianggap sebagai tindakan tambahan dan bukan sebagai suatu kewajiban mandiri.⁸⁶

Untuk berkorban atas nama orang yang telah meninggal tanpa wasiat dari mereka, seperti seseorang yang berkorban atas nama ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, atau orang muslim lainnya, penulis dalam kitab *Majmu' Fatawa wa Rasail Al Utsaimin* tidak mengetahui dasarnya dari Sunnah, kecuali apa yang terdapat dalam beberapa riwayat dari Muslim tentang hadis Al-Bara' bin Azib dalam kisah Abu Burdah bin Niyar. Dalam hadis tersebut, Abu Burdah bin Niyar berkata kepada Nabi Muhammad SAW “Wahai Rasulullah, saya telah berkorban atas nama anak saya.”⁸⁷

Jika ini benar, maka hal ini dapat dipegang teguh oleh mereka yang memperkuat kebolehan berkorban atas nama orang yang telah meninggal sendirian, di mana Nabi SAW tidak menanyakan apakah anaknya masih hidup atau telah meninggal. Jika ada perbedaan hukum antara orang yang hidup dan yang telah meninggal, Nabi SAW pasti akan membedakan di antara keduanya. Namun, dalam hal ini, terdapat pandangan yang memperhatikan, karena yang umumnya dikenal adalah bahwa kurban dilakukan oleh Nabi SAW atas nama orang yang masih hidup pada masa kehidupannya.⁸⁸

⁸⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam al-Fadhli al-Badani, *Fathul 'Alam fi Dirasah Ahadits Bulughul Maram*, (Yaman: Dar al-Asimah 1440 H) cet. IV h. 255

⁸⁷Muhammad bin Shalih bin Al Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Al Utsaimin*, (Dar al-Watan 1413 H) h. 28

⁸⁸Muhammad bin Shalih bin Al Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Al Utsaimin*, (Dar al-Watan 1413 H) h. 27-28

Benar, orang yang telah meninggal masih memiliki hubungan dengan sedekah yang diberikan atas nama mereka. Tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyembelih kurban atas nama orang yang telah meninggal secara sendirian selama hidupnya. Karena itu, orang-orang yang memperbolehkan berkorban atas nama orang yang telah meninggal tanpa wasiat dari mereka, menggantungkan argumennya pada analogi antara kurban dan sedekah, karena keduanya merupakan ibadah harta.⁸⁹

Jika seseorang telah mewasiatkan sebagian dari harta warisannya, misalnya sepertiga dari harta tersebut, untuk menyembelih hewan kurban atas namanya, atau membuatnya sebagai wakaf (amal amal kebajikan) untuknya, maka menjadi kewajiban bagi pelaksana wakaf atau eksekutor wasiat untuk melaksanakannya.

Menurut Syeikh al Utsaimin bahwa hukum asalnya, kurban itu disyariatkan bagi orang yang hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka berkorban atas nama diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu berkorban secara khusus atas nama orang yang sudah meninggal, ini tidak ada asalnya.

Berkurban atas nama orang yang meninggal terbagi atas tiga bagian:

1. Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal diikutkan bersama dengan orang-orang yang hidup. Contohnya, seseorang berkorban atas nama dirinya dan seluruh

⁸⁹Muhammad bin Shalih bin Al Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Al Utsaimin*, (Dar al-Watan 1413 H) h. 27-28

keluarganya yang hidup maupun yang sudah meninggal. Model seperti ini hukumnya boleh dan inilah yang menjadi model kurban Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau berkurban atas nama dirinya dan keluarganya, dan keluarga beliau ada yang sudah meninggal sebelumnya. Sebagaimana dalam hadist rasulullah SAW bersabda:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ⁹⁰

Artinya:

“Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, (pahalanya) untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya.” (HR. Muslim).

2. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal secara khusus. Contohnya, seseorang berkurban atas nama ayahnya yang sudah meninggal, atau atas nama ibunya yang sudah meninggal secara khusus. Model seperti ini hukumnya boleh. Dan para *fuqaha Hanabilah* telah menjelaskan bahwa pahala kurban seperti ini akan sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepadanya. Karena di *qiyaskan* terhadap sedekah kepada mayit.
3. Menyembelih hewan kurban atas nama orang yang sudah meninggal berdasarkan wasiat dari orang tersebut, sebagai pelaksanaan dari wasiatnya. Hal ini dilakukan sesuai

⁹⁰An-Naisabury, Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, h. 286.

dengan apa yang diwasiatkan tanpa penambahan atau pengurangan.⁹¹ Prinsip dasarnya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/ 2: 181

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَمَّا إِمُّهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa yang mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹²

c) Syeikh Wahbah Az-Zuhaily

Pendapat Wahbah Az-Zuhaily tentang berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal berbeda dengan pemikiran lain. Beliau berpendapat bahwa berkorban atas nama orang yang sudah meninggal (korban atas nama almarhum) tidak dianjurkan. Menurut pendapat beliau, hukum berkorban adalah sunnah mu'akkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) untuk mereka yang masih hidup. kurban disyariatkan untuk memberikan manfaat bagi orang yang hidup dan juga sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan. Oleh karena itu, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama kurban. Beliau mengutip bahwa berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal tidak diperkenankan tanpa seizin orang tersebut, berdasarkan pendapat imam mazhab Syafi'i sebagaimana dalam kitab

⁹¹Muhammad bin Shalih bin Al Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyah wa az-Zakah*, (Makkah: Dar al-thiqah lil-Nasyr wa al-tawzi' 1992 M) h. 221-222

⁹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 807

Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu bahwa “Tidak boleh berkorban atas nama orang lain tanpa izinnya, dan tidak (boleh) berkorban atas nama orang yang telah meninggal kecuali jika ada wasiat dari orang yang bersangkutan.”⁹³ Pendapat ini mengacu pada firman Allah SWT dalam QS. an Najm/ 53:39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Terjemahnya:

“bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”⁹⁴

Jadi, apabila sebelum seseorang meninggal, ia telah membuat wasiat, maka dapat diizinkan untuk melakukan kurban atas namanya. Dan akan memperoleh pahala sesuai dengan wasiat tersebut. Berkenaan dengan daging hasil kurban, semua bagian wajib dibagikan kepada orang miskin. Ini berarti bahwa baik pemilik kurban maupun orang-orang berkecukupan tidak diizinkan untuk menikmati daging tersebut.

d) Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Bahwa boleh berkorban atas nama orang yang telah meninggal sekalipun tidak diwasiatkan, mengharap kiriman pahala kepada almarhum atau almarhumah sebagaimana hadiah pahala menghajikan, mengumrahkan, membacakan al-Qur’an dan bersedekah atas namanya.⁹⁵

⁹³Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007 M) juz IV, Cet.10 h. 294

⁹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 775

⁹⁵<https://muisulsel.or.id/hukum-berkorban-atas-nama-orang-meninggal-mui-sulsel-paparkan-4-mazhab/> (di akses pada tanggal 1 februari 2024)

Maksud dari pendapat fatwa dari MUI bahwa diperbolehkan untuk berkorban atas nama orang yang telah meninggal, bahkan jika tidak ada wasiat khusus mengenai hal tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan harapan mendapatkan pahala yang dikirimkan kepada almarhum atau almarhumah, sama dengan pahala yang diperoleh melalui amalan lain seperti memberikan hadiah pahala dari ibadah haji, umrah, membacakan Al-Qur'an, dan bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literasi yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal menurut pandangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i bahwa tidak dibolehkan berkurban atas nama orang lain tanpa seizin orang itu, kecuali jika si mayit mewasiatkan sebelumnya. Sedangkan menurut mazhab Maliki bahwa makruh hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, apabila si mayit tidak menetapkan hewan tertentu sebagai kurban sebelum wafatnya. Namun jika si mayit menetapkan sebelumnya, namun tidak dalam bentuk nadzar, maka disunnahkan bagi ahli warisnya merealisasikan kurban tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali bahwa dibolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dan pada daging hewan kurban itu berlaku hukum seperti yang berlaku pada kurban atas nama orang yang masih hidup, yaitu dalam hal menyedekahkannya maupun memakannya. Pahala dari kurban tadi juga akan sampai pada si mayit. Akan tetapi, madzhab Hanafi mengharamkan si pelaku memakan daging hewan yang ia kurbankan atas nama si mayit, apabila kurban itu berasal dari perintah si

mayit tadi. Dan inti dari masalah ini adalah bahwa berkorban atas nama orang yang telah meninggal adalah sah, dan orang yang telah meninggal dapat mendapatkan manfaat dari pahala kurban tersebut. Hal ini dikarenakan kurban atas nama orang yang telah meninggal dianggap sebagai bagian dari amal sedekah, dan itu diperbolehkan berdasarkan dalil.

2. Hukum berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal menurut pandangan ulama fikih kontemporer. Menurut Syeikh bin Baz bahwa jika ada wasiat untuk itu, maka wajib bagi ahli waris untuk melaksanakannya. Namun, jika tidak ada wasiat dan ingin berkorban atas nama keluarganya maka dianggap sebagai salah satu bentuk sedekah atas nama orang yang telah meninggal. Sedangkan menurut pandangan Syeikh Shalih al-Utsaimin bahwa boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal dalam keadaan dia diikuti bersama dengan orang-orang yang hidup. Contohnya, seseorang berkorban atas nama dirinya dan seluruh keluarganya yang hidup maupun yang sudah meninggal. Dan boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal secara khusus. Contohnya, seseorang berkorban atas nama ayah atau ibunya yang sudah meninggal secara khusus. Sedangkan menurut Syeikh Wahbah Az-Zuhaily bahwa berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal tidak diperkenankan kecuali adanya wasiat dari si mayit, berdasarkan pendapat imam mazhab Syafi'i sebagaimana dalam kitab *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu*. Dan menurut pendapat fatwa MUI adalah di bolehkan walau tidak ada wasiat.

Sedangkan pendapat yang di ambil penulis adalah mazhab pendapat jumbuh ulama dari Mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan kurban ini karena kematian tidak menghalangi mendekati diri kepada orang yang telah meninggal seperti dalam sedekah dan haji. Hal ini karena terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyembelih dua ekor kambing, salah satunya atas dirinya sendiri dan keluarganya, dan yang lainnya atas orang-orang yang tidak mampu menyembelih dari umatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil tinjauan literature ini, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi universitas hasil literature riew ini dapat di gunakan sebagai sumber bacaan dan referensi di perpustakaan, bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan.
2. Bagi peneliti berikutnya, temuan dari penelitian ini dapat mendukung tinjauan pustaka dalam rangka penelitian lebih lanjut. selain itu, para peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan database yang lebih luas guna memastikan hasil yang lebih akurat dan memperkaya informasi yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* Arab Saudi: Direktorat Riset Ilmiah
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Ma Ittafaqa 'Alaihi al-Syaikhan*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah. tt juz. 1
- Abdullah, M. Sufyan Raji. 2010 *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Riyadl.
- Abdurrahman. 2007. *Hukum Kurban, Aqiqah dan Sembelihan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al Mugirah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mugirah, *Shahih al Bukhari*, Beirut: Dar Thoq al-Najah 1422 H
- Al Utsaimin Muhammad bin Shalih , *Majmu' Fatawa wa Rasail Al Utsaimin*, (Dar al-Watan 1413 H
- Al Utsaimin Muhammad bin Shalih bin, *Fatwa Nur 'ala Ad-Darb*, al-Maktabah asy-Syamilah,
- Al Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Ahkam al-Udhiyah wa az-Zakah*, Makkah: Dar al-thiqah lil-Nasyr wa al-tawzi' 1992 M
- Al-Anshary, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Mandzur. *Lisan al-Arab* Kairo: Dar al-Ma'arif.n.d.
- Al-Anshori, Ismail bin Muhammad bin Mahi Assa'di. *Attuhfatu Rabbaniyyah fii Syarhil Arba'in*. Al iskandariyah:dar nasyru tsaqofah,1380 cet.1
- Al-Badani, Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam al-Fadhl. *Fathul 'Alam fi Dirasah Ahadits Bulughul Maram*. Yaman: Dar al-Asimah 1440 H cet. IV
- Al-baniy, Muhammad Nashiruddin. 1999. *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*. terj. Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press. cet. 1
- Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.1981.juz. I
- Al-Hafidz, Ahsin W. 2006. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jauziyah, Al- Imam Syamsu al-Din Abi 'Abdullah Ibnul Qayyim. 2000. *Roh* Beirut: Dar al- Fikr.
- Al-Kasany, Abu Bakar bin Mas'ud. *Badai' al-Sana'i*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th

- Al-Malikiy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd Al Qurtuby, Al Andalusy. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* Indonesia: Darl al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Al-Naisabury, Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy. 1991. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits. juz. 5
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf. 1392. *Syarh an-Nawawi 'Ala Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy. H. juz. 13.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf. 2010. *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin* Beirut: Darl al-Fikr
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf. *Majmu' Syarh al-Muhazzab*.Jeddah: al-Irsyad. t.th. juz VII.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt. juz. 1
- Al-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*.Beirut: Dar al-Kitab al-Araby. juz. 2.
- Al-Syafi'I, Imam Abi Abdillah ibn Idris. 1993. *Al-'Umm* Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah,
- Al-Syarbaini, Muhammad Khatib. . 2009. *Mughni Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj* Beirut: Darl al- Fikr.
- Al-Tayyar Dr. Abdullah bin Muhammad, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Riyadh: Madaru al-Watan lil-Nashr 2011 M
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa. *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar ihya' al-Turats al-'Arabiy. juz. 3
- Al-Ushaimin, Muhammad bin Shalih. *Asy-syarh Al-Mumti'* (Beirut:Dari ibnu al-jaizy. juz 11
- Al-Ushaimin, Muhammad bin Shalih. *Talkhishu Kitabi Ahkamil 'Udhiyah Wadz-Zakat* Riyad: Darl al-Muslim, n.d.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr 1985. cet. 2

- Anies, M. Madchan. 2009. *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Fulaifal, Hasan Zakaria. 2006. *Menghindari Azab Kubur*. terj. Ahmad Rusydi Wahab. Jakarta: QultumMedia.
- Ghufron, Ali. 2011. *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*. Jakarta: Amzah, Grafindo Persada, 2008
<https://muisulsel.or.id/hukum-berkurban-atas-nama-orang-meninggal-mui-sulsel-paparkan-4-mazhab/> (di akses pada tanggal 1 februari 2024)
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al Fatawa* madinah: Majma' al Malik Fahd
- Ibnu Taimiyah. Syaikh al-Islam, 1996. *Majmu' al-Fatawa* Jakarta; Pustaka Azzam. Juz. 26
- Imam Nawawi. *Riyaddhus Shalihin* Beirut: Darl al-Zikr.t.th. juz. I
- Kementrian Agama RI, 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Komisi Pengkajian dan Hukum MUI Kab. Kampar. 2019. *Penyelenggaraan Ibadah Qurban*. Almadina bangkinang.
- Muhadjir, Noeng. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Rake Sarasin.
- Musa Afana, Prof. Dr. Hasamuddin, *Fatawa Yasalunak*, palestina: Maktabah dandis 1427 M Cet. 1, juz. 2
- Nst, Andri Muda. 2022. "Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Orang Yang Sudah Meninggal". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiy. 1998. jil. 2.
- Saleh, H. E. Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja
- Shiddiqy, M. Hasbi. 2000. *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum Dan Hikmah* Semarang: Pustaka Rizki Putera.
- Soekarto, Saifudi. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UII Press,
- Subagyo, Joko P. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* jogjakarta: Rineka Cipta.

RIWAYAT HIDUP



Izzatul Jannah, lahir di desa Tongke-tongke kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 22 November 2001. Merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara, Mu'izuddin, Rifa'atul Mahmudah, Azkiyatunnufus, Arfiyatunnisa, Mursyidul Ummah, Musaddiq, Fakiyuddin dan Ainil Mahfudzah.

Lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa Khaerani dan ayah yang hebat Suardi. Riwayat pendidikan yang pernah di tempuh yaitu: SDN 30 Tongke-tongke, pada tahun 2007-2013, MTs Darul Hikmah Lenggo-Lenggo pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan MA Al-Markaz Al-Islamy Darul Istiqamah Sinjai pada tahun 2016-2019. Kemudian mengabdikan diri di pondok tercinta Al-Markaz Al-Islamy Darul Istiqamah selama satu tahun. Kemudian mengambil program Diploma Dua (D2) pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2 tahun (2020-2022) setelah itu melanjutkan program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2022-2024)

Selama menempuh pendidikan pada program Diploma Dua (D2) penulis bergabung di pengurusan Asrama Mahasiswi Binaan Ma'had Al-Birr sebagai sekretaris di bagian Tahfidz pada periode 2020-2022. Sebelum menyelesaikan Strata 1 (satu), penulis juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PKM) dan ditempatkan di pondok pesantren Tahfidzul Quran Nurul Jibal di kabupaten Sinjai.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 362/A.2-III/VIII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

17 Muharram 1445 H
5 Agustus 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor:2121/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023
Tanggal, 3 Agustus 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa
yang bersangkutan:

Nama : IZZATUL JANNAH
No. Stambuk : 105.26.11403.20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Akhwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"HUKUM BERKURBAN MENGATAS NAMAKAN ORANG YANG SUDAH MENINGGAL
DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM"**

yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2023 s/d 7 Oktober 2023, dengan ketentuan
menaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT


S. Hum, M.I.P.

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
NEM.064.591

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411) 866972,881 593, fax (0411) 865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Mencerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Izzatul jannah
Nim : 105261140320
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Ham, M.I.P
NBM. 84 591

BAB I Izzatul jannah -

105261140320

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Jan-2024 02:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2277318105

File name: BAB_I_-_2024-01-24T154737.143.docx (31.48K)

Word count: 1281

Character count: 8605

BAB I Izzatul jannah - 105261140320

ORIGINALITY REPORT

10 **LULUS** **8%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

turnitin

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	4%
2	www.detik.com Internet Source	3%
3	kingsafety.wordpress.com Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 2%

BAB II Izzatul jannah -

105261140320

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Jan-2024 02:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2277318416

File name: BAB_II_-_2024-01-24T154737.644.docx (45.45K)

Word count: 3435

Character count: 22345

BAB II Izzatul jannah - 105261140320

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

4%

2

jurnal.stain-madina.ac.id

Internet Source

3%

3

www.khiyaar.com

Internet Source

1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB III Izzatul jannah - 105261140320

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Jan-2024 02:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2277319655

File name: BAB_III_-_2024-01-24T154738.219.docx (34.17K)

Word count: 3156

Character count: 19212

BAB III Izzatul jannah - 105261140320

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

fliphtml5.com

Internet Source

7%

2

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On



BAB IV Izzatul jannah -

105261140320

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Jan-2024 02:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2277320247

File name: BAB_IV_-_2024-01-24T154738.702.docx (15.12K)

Word count: 455

Character count: 2805

BAB IV Izzatul jannah - 105261140320

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.unwahas.ac.id

Internet Source

2%

2

news.unimal.ac.id

Internet Source

2%

3

www.mildaini.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

